



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404  
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkdjatim@gmail.com  
**SURABAYA 60236**

Surabaya, 17 Juli 2018

Nomor : 900/ 5191 /204.2/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penataan Jabatan PNS di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur Tahun 2018


Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
di-  
TEMPAT

Dalam rangka penataan jabatan pelaksana guna Implementasi Penetapan Kelas jabatan dan Remunerasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Dalam penempatan PNS ke dalam jabatan pelaksana, untuk tertib administrasi dan kelancaran di bidang penataan Jabatan, maka Kepala Perangkat Daerah tetap mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Penempatan PNS ke dalam jabatan pelaksana dilaksanakan berdasarkan prinsip kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dalam hal PNS telah menduduki jabatan yang sama uraian tugasnya sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang yang bersangkutan dinyatakan mampu (dibuktikan dengan SKP/penilaian kinerja) maka penempatan dalam jabatan pelaksana dapat dipertimbangkan.
3. Menunjuk Surat Edaran Menpan-RB Nomor: B/102/M.SM.02.00/2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur JFU ke dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana, maka perpindahan jabatan pelaksana PNS ke dalam jabatan pelaksana lainnya berpedoman pada syarat jabatan yang tertuang dalam Permenpan 18 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu, syarat jabatan tersebut hendaknya didukung dengan bentuk peningkatan kompetensi berupa ijazah, sertifikat pendidikan dan pelatihan dan bukti pendukung lainnya.
4. PNS telah berpindah unit kerja (rotasi/mutasi) yang mengakibatkan perpindahan jabatan pelaksana namun belum disertai SK jabatan yang baru, maka Kepala Perangkat Daerah wajib mengusulkan perpindahan jabatan pelaksana yang bersangkutan kepada BKD Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 31 Juli 2018. Perpindahan jabatan pelaksana selanjutnya mengikuti mekanisme perpindahan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017.
5. Dalam hal untuk kepentingan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah telah memunculkan nama jabatan di luar Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017, dan tidak sesuai dengan Peta Jabatan yang lama, maka Perangkat Daerah diminta menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan tersebut. Anjab dan ABK hendaknya dapat disampaikan kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur dan tembusan kepada BKD Provinsi Jawa Timur.

6. Berkaitan dengan penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perangkat Daerah diminta melakukan validasi nama jabatan (ketepatan antara nama jabatan pada pada aplikasi e-Master dan dokumen yang diunggah). Nama Jabatan PNS pada SI ASN harus sesuai dengan nama jabatan yang tertera pada SK Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/2273/204/2017 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Untuk penataan jabatan melalui aplikasi e-Master, seluruh pegawai harus diposisikan pada jabatan baik struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
  - a. Jabatan struktural: mengunggah SK pengangkatan sebagai pejabat struktural
  - b. Jabatan fungsional:
    - sudah diangkat: mengunggah SK pengangkatan sebagai jabatan fungsional
    - belum diangkat: mengunggah SK CPNS sebagai Jabatan Fungsional
  - c. Jabatan pelaksana: mengunggah SK Jabatan Pelaksana Nomor: 821.2/2273/204/2017 tanggal 29 Desember 2017.
8. Hingga saat ini masih terdapat 1600 orang pegawai yang belum mengunggah SK Jabatan (daftar terlampir). Mohon untuk dapat mengunggah SK Jabatan dimaksud paling lambat tanggal 31 Juli 2018. Selain itu, para fasilitator SI ASN/pengelola kepegawaian diminta mencermati kembali isian nama jabatan pada aplikasi e-Master yang tidak sesuai dengan dokumen SK Jabatan yang diunggah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630524 199803 1 001

Tembusan:

Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur  
(Sebagai laporan)

---